

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah dengan murah hati memberikan rahmat dalam proses penulisan tugas akhir Penulis yang berjudul Urgensi Penerapan *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Autentik di Masa Pandemi *Covid-19* yang mana tugas akhir ini menjadi salah satu syarat untuk kelulusan Penulis untuk menjadi seorang Sarjana Hukum.

Selama beberapa bulan belakangan ini Penulis telah melakukan upaya terbaiknya secara maksimal untuk melakukan penelitian-penelitian, baik dengan melakukan peninjauan melalui perpustakaan dengan banyaknya kajian yang Penulis ambil dalam proses penelitian ini. Penulis menyadari bahwa proses penelitian ini dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar berkat adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak, di samping usaha dari Penulis sendiri. Oleh karena itu, Penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Ibu Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

5. Ibu Debora Pasaribu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulis dalam pembuatan tugas akhir ini yang serta pula memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu akademis maupun non-akademis kepada Penulis dari awal hingga Penulis berada pada akhir penulisan tugas akhir ini dan juga kepada para staff dan sekretariat yang turut membantu dalam pengurusan administrasi kebutuhan Penulis
7. Kedua orang tua Penulis yaitu ; Bapak Bambang Waskito dan Ibu Ruthy Daryani serta Axel Aquila, Vincensius Andra, Jada Takito yang turut memberikan dukungan penuh dalam segala bentuk selama Penulis melakukan proses Tugas Akhir ini.
8. Sahabat seperjuangan Penulis dari awal kuliah sampai pada proses di titik penulisan Tugas Akhir ini teruntuk Geraldo Tambunan, R.R Maria Rebecca, Jennifer Quennstanty, Tiffany Margaretha, Nazifa Karamoy, Sheila Aliya Putri, dan teman - teman lainnya angkatan 2017 Hukum Reguler.
9. Sahabat diluar perkuliahan yang turut membantu Penulis dalam memberikan dukungan penuh kelancaran proses pembuatan Tugas Akhir, teruntuk Gita Rahma dan Ervina Hikmah.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut mendukung dan mendoakan Penulis dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini sangat jauh dari kata sempurna, sehingga Penulis sangat memohon akan saran dan kritik yang tentunya akan bermanfaat bagi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar - besarnya , agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai pihak.

Jakarta, 8 Juni 2021



Maura Sharen Levido

## Daftar Isi

LEMBAR JUDUL .....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latarbelakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Teori .....	13
2.1.1 Pengertian tentang Notaris .....	13
2.1.2 Kewenangan dan Kewajiban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris .....	16
2.1.3 Pembatasan dan Larangan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris .....	23
2.1.4 Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	24
2.1.5 Pengertian dan Syarat Sah Akta Autentik atau Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...	30
2.2 Tinjauan Konseptual .....	34
2.2.1 Pengertian <i>Cyber Notary</i> ditinjau dari Undang - Undang Jabatan Notaris .....	34
2.2.2 Pengertian <i>Cyber Notary</i> ditinjau dari Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	40
3.2. Jenis Data .....	42
3.3. Cara Perolehan Data .....	44
3.4. Jenis Pendekatan .....	45
3.5. Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
4.1. Hasil Penelitian .....	48
4.2. Analisis .....	55
4.2.1 Kerangka Hukum Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Jabatan Notaris .....	55
4.2.2 Tantangan Yuridis dalam Implementasi <i>Cyber Notary</i> Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Positif di Indonesia .....	64
4.2.3 Urgensi Penerapan <i>Cyber Notary</i> dan Kerangka Hukum yang Dibutuhkan untuk	

Pengimplementasiannya .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran .....	77
Daftar Pustaka .....	79



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pertanyaan Wawancara untuk Ibu Fully Handayani, S.H., M.Kn ..... 84
2. Bukti Foto Wawancara dengan Ibu Fully Handayani, S.H., M.Kn pada Selasa,  
18 Mei 2021 melalui *Zoom Meeting* ..... 86

